

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

Abdul Salam¹

¹Universitas Gadjah Mada
¹abdulsalam1997@mail.ugm.ac.id

*Email Korespondensi: abdulsalam1997@mail.ugm.ac.id

Abstract:

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of the performance of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channelling community aspirations in Pasirlangu Village, Garut. This study uses organisational effectiveness theory which includes the goal model, resource acquisition model, and participant satisfaction model. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques were observation, interview, and documentation study. The research informants consisted of BPD members, village heads, and villagers. Data analysis used the Miles and Huberman analysis technique. The results showed that the effectiveness of the BPD's performance in accommodating and channelling community aspirations was not optimal. Based on the goal model, the BPD has not fully achieved the targets set in accommodating community aspirations. In the resource acquisition model, the BPD faces constraints such as limited human resource capacity and operational funds. Meanwhile, according to the participant satisfaction model, the level of community participation and satisfaction with the performance of the BPD is still low, which impacts on the overall effectiveness of the organisation. Some of the barriers identified include internal barriers such as limited human resource capacity and minimal operational funds. External barriers such as political intervention and low community participation also hamper the performance of the BPD.

Keywords: Effectiveness, Organisational Effectiveness. Village Consultative Body, Community Aspirations.

Abstrak :

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat beserta hambatan dan tantangannya di Desa Pasirlangu, Garut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi yang mencakup model tujuan, model akuisisi sumber daya, dan model kepuasan partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota BPD, kepala desa, dan masyarakat desa. Analisis data menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal. Berdasarkan model tujuan, BPD belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dalam model akuisisi sumber daya, BPD menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dana operasional. Sedangkan menurut model kepuasan partisipan, tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPD masih rendah, yang berdampak pada efektivitas keseluruhan organisasi. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain Hambatan internal seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dana operasional yang minim menjadi penghalang utama. Hambatan eksternal seperti intervensi politik dan rendahnya partisipasi masyarakat turut menghambat kinerja BPD.

Kata Kunci: Efektivitas, Efektivitas Organisasi. Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa, sebagai unit pemerintahan terendah, memegang peran yang sangat penting dalam mengelola urusan masyarakat lokal dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat akar rumput. Sebagai entitas otonom, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati oleh masyarakat (Sialagan et al., 2020; Tirta Gautama, 2022). Dengan otonomi yang dimilikinya, desa memiliki kekhasan tersendiri yang sangat beragam dalam berbagai aspek dan telah menjadi kekayaan kultural bagi Indonesia. Bahkan realitasnya desa merupakan pemilik otonomi asli dan menjadi cikal bakal lahirnya politik masyarakat dan pemerintahan yang sudah ada bahkan sebelum bangsa Indonesia terbentuk (Kushandajani, 2017; Marzuki et al., 2021; Widjaya, 2003). Peran ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperluas kewenangan desa dalam mengelola sumber daya dan menetapkan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam rangka membantu pemerintah desa menjalankan kewenangannya dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dibentuklah sebuah badan mitra desa yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara yuridis, BPD merujuk pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Awalnya, nama Badan Permusyawaratan Desa berasal dari Badan Perwakilan Desa, perubahan ini didasari oleh budaya politik yang berfokus pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” (La Suhu et al., 2022; Sutrisno et al., 2020). Musyawarah menitikberatkan pada proses, sedangkan mufakat lebih mengutamakan hasil (Ndraha et al., 2022; Nurlinah, 2019). Dengan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat, konflik antar elemen politik dapat diselesaikan secara bijaksana, sehingga mencegah terjadinya gangguan yang merugikan masyarakat secara luas.

Dalam struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hubungan erat dengan pemerintah desa, terutama dengan kepala desa. Berdasarkan Permendagri No. 110 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 19 tahun 2014, BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa dengan tiga tugas utama. Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sehingga BPD harus memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dan disampaikan kepada pemerintah desa. Kedua, membahas dan mengesahkan Peraturan Desa (Perdes), memastikan bahwa peraturan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat desa. Ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan desa. Hubungan antara BPD dan pemerintah desa bersifat saling melengkapi, kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan dan program di tingkat desa, sedangkan BPD berperan memastikan bahwa kebijakan serta program tersebut sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, BPD harus bekerja sama dengan kepala desa tetapi tetap mempertahankan independensinya untuk menjaga keseimbangan dan kontrol dalam pemerintahan desa.

BPD memiliki peran yang sangat vital dalam struktur pemerintahan desa, berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai representasi masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, berfungsi sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Dengan peran ini, BPD diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan dan program desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa serta mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif (Latif & Soleman, 2024; Padilah et al., 2023).

Salah satu fungsi utama BPD adalah menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam perannya, BPD bertindak sebagai jembatan penghubung antara

Abdul Salam

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

masyarakat desa dengan pemerintah desa. BPD mengumpulkan informasi berupa aspirasi maupun keluhan dari masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti *sarasehan*, *anjangsana*, temu warga, pertemuan rutin, musyawarah desa, dan survei lapangan, untuk memahami kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. Setelah itu, BPD menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala desa dan lembaga terkait secara lisan maupun tulisan untuk diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Meskipun peran BPD sangat penting sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan desa sesuai dengan kebutuhan warga, penulis menilai perlunya evaluasi efektivitas BPD karena adanya kemungkinan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana BPD mampu menjalankan tugasnya dalam hal ini menggali dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Evaluasi ini juga membantu mengungkap kendala atau hambatan yang mungkin menghambat kinerja BPD sehingga peran strategisnya dapat lebih ditingkatkan. Beberapa riset menunjukkan bahwa peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat seringkali belum optimal (Malik, 2020; Nadeak et al., 2023; Romli & Nurlia, 2017). Berdasarkan laporan Ombudsman RI misalnya melaporkan masih banyak ditemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi karena bertindak diluar fungsi dan tugasnya berdasarkan permendagri 110 tahun 2016 (Ombudsman, 2020). Beberapa masalah yang sering diidentifikasi antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, yang memperlihatkan banyaknya anggota BPD yang belum memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Selain itu, keterbatasan dana operasional dan fasilitas yang tersedia bagi BPD seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas mereka. Kurangnya dukungan logistik dan teknis dapat mengurangi efektivitas BPD dalam menjalankan peran mereka (Malik, 2020; Romli & Nurlia, 2017; Wianta et al., 2022).

Intervensi politik dan konflik kepentingan juga seringkali menjadi hambatan bagi BPD. BPD sering menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan aktor-aktor politik lokal, yang dapat mengganggu independensi BPD dan menghambat mereka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara objektif. Konflik antara BPD dan kepala desa bisa terjadi lantaran adanya kekuasaan yang asimetris dan perbedaan pandangan mengenai sebuah persoalan (Zulkifli, 2012). Atau bahkan bekerjasama melakukan praktik-praktik yang menyelewengkan wewenangnya pun bisa terjadi (Malik, 2020). Terdapat sebuah kecenderungan bahwa posisi BPD seolah-olah berada dibawah pemerintah desa bahkan pada kasus tertentu BPD menjadi tangan kanan kepala desa (Maubanu et al., 2017). Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan di tingkat desa juga masih rendah (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023; Septia & Pebriyenni, 2019). Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi BPD, serta kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif.

Beberapa penelitian terkait dengan efektivitas kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sudah banyak dilakukan. Misalnya penelitian dari Malik yang menunjukkan lemahnya peran BPD di Desa labuang dalam pemerintahan desa karena berbagai hambatan seperti kualitas sumberdaya manusia BPD yang tidak kompeten, tingkat pendidikan yang rendah, dan dana operasional yang minim (Malik, 2020). Begitu juga pada Desa Tegalwangi Kabupaten Pandeglang dimana jalannya pemerintah desa lebih fokus pada kepala desa beserta dengan jajarannya sedangkan BPD di pandang sebelah mata. Keadaan ini terjadi karena lemahnya peran dari BPD dalam pemerintahan desa. Ada beberapa faktor seperti kurangnya kapasitas BPD, fasilitas yang kurang, pendanaan yang terbatas dan tidak ada kebijakan yang menguatkan BPD (Romli & Nurlia, 2017). Proses seleksi yang formalitas, konflik BPD dengan kepala desa, formalisasi pembinaan BPD menjadi faktor yang menyebabkan tidak efektifnya peran BPD dalam pemerintahan desa (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Disamping itu, *political will* BPD untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal juga menjadi sumber masalah lemahnya peran BPD (Wianta et al., 2022).

Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan identifikasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi sebagai unit analisis permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan kinerja BPD di masa mendatang, khususnya dalam menjalankan perannya sebagai penghubung aspirasi masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pasirlangu, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah sebuah penyelidikan empiris yang mengkaji fenomena terkini dalam konteks kehidupan nyata dengan menjawab pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" fenomena tersebut terjadi dan menarik untuk diteliti (Ebneyamini & Sadeghi Moghadam, 2018). Pendekatan studi kasus melibatkan penelitian mendalam dan terperinci mengenai suatu fenomena atau kejadian tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari satu atau beberapa kasus terkait untuk memahami konteks, karakteristik, dan dinamika situasi tersebut (Plano Clark et al., 2023). Studi kasus menganalisis berbagai kasus unik yang memiliki relevansi dengan topik penelitian (Yazan, 2015). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian mencakup anggota BPD, termasuk ketua dan anggota, kepala desa, serta warga desa. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Lokasi penelitian

Secara administratif, Desa Pasirlangu berada di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Desa ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Desa Depok pada tahun 1982. Desa Pasirlangu memiliki luas wilayah sekitar 702,15 hektar, yang terdiri dari 125 hektar sawah, 70 hektar tanah kering, 210 hektar tanah basah, 45 hektar hutan, dan 216 hektar perkebunan. Desa Pasirlangu secara geografis berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya, yaitu Desa Bojong Kecamatan Bungbulang di sebelah barat, Desa Depok di sebelah timur, Desa Tanjung di sebelah selatan, dan Desa Panyindangan di sebelah utara. Desa Pasirlangu terbagi menjadi 3 dusun, 7 RW, dan 40 RT. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Pasirlangu mencapai 6.891 jiwa, dengan komposisi 3.459 laki-laki dan 3.432 perempuan.



Gambar 1 Jumlah Penduduk Desa Pasirlangu

Sumber: Profil Desa Pasirlangu

Abdul Salam

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

Struktur pemerintahan Desa Pasirlangu tidak terlepas dari struktur administratif pemerintahan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Struktur desa dibagi menjadi empat bagian yaitu kepala desa, unsur pembantu pimpinan (sekretaris desa), unsur pelaksanaan teknis (kepala urusan/Kaur) dan unsur kewilayahan (kepala dusun/punduh). tugas dan fungsi masing masing bagian pemerintahan desa dijelaskan dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 5 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif di tingkat desa yang anggotanya dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD Desa Pasirlangu beranggotakan tujuh orang, dengan keterwakilan perempuan satu orang yang mewakili wilayah dari masing-masing RW di Desa Pasirlangu. BPD menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 19 Tahun 2014 tentang BPD dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara umum, BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Mengawasi kinerja kepala desa beserta dengan jajarannya

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 19 Tahun 2014 tentang BPD, pasal 13 menyatakan bahwa BPD terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang bertugas di bidang-bidang tertentu. Pimpinan BPD terdiri atas satu ketua, satu wakil ketua, dan satu sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat internal.

Efektivitas Kinerja BPD Desa Pasirlangu

Efektivitas dalam Oxford Dictionary diartikan sebagai kualitas keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penekanan efektivitas terletak pada keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam konteks organisasi konsep ini berfokus pada manajemen strategis orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terdapat tiga pendekatan dasar dalam efektivitas organisasi yaitu model tujuan (*goal model*), model akuisisi sumberdaya (*resource acquisition model*) dan model kepuasan partisipan (*participant satisfaction model*). Pendekatan model tujuan mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai sejauh mana sebuah organisasi dapat merealisasikan tujuannya. Model akuisisi sumberdaya menekankan pada kemampuan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk keberlangsungan organisasi. Sumberdaya organisasi terdiri dari material, uang, klien, personil, dan sebagainya (Hall, 1980). Model kepuasan partisipan memberikan warna baru dalam mengukur efektivitas organisasi. Model ini diperkenalkan oleh Georgiou (1973) dan Cummings (1977) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya bisa diukur dengan paradigma tunggal melainkan harus mempertimbangkan berbagai perspektif lain peran partisipan dalam mengevaluasi efektivitas organisasi (Hall, 1980; Sekaran & Snodgrass, 1989).

Evaluasi Efektivitas BPD Model Tujuan (*Goal Model*)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga dalam pemerintahan desa yang dibentuk untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa serta untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Demokrasi dalam konteks pemerintahan desa bukan hanya dimaknai secara sempit pada *election* (pemilu) melainkan lebih luas dimaknai sebagai pemerintahan yang partisipatif. Jalannya pemerintahan desa berdasarkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip dari rakyat artinya kebijakan di desa dalam hal ini peraturan desa (Perdes) bersumber dari aspirasi masyarakat desa. Oleh rakyat artinya adanya keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi regulasi desa. Dan untuk rakyat artinya adalah kebijakan di desa dan pembangunan desa seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga legislasi tingkat desa, BPD memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam pemerintahan desa karena menjadi jembatan penghubung masyarakat dengan pemerintah desa. Bahkan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa ditentukan oleh sejauh mana keberhasilan dari BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai representatif

masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 19 Tahun 2014, BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pengawasan, fungsi regulasi dan fungsi representasi.

Salah satu fungsi BPD adalah fungsi representasi, yaitu fungsi untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang partisipan. Fungsi ini menjadi hal fundamental dalam suatu negara demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi hal mutlak yang harus didengar oleh pemerintah desa karena mereka dipilih oleh masyarakat. Baik dan buruknya suatu pemerintahan ditentukan oleh masyarakat.

Dalam model tujuan, efektivitas organisasi diukur berdasarkan sejauh mana organisasi dapat merealisasikan tujuannya. Meskipun sangat sulit untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan BPD, peneliti menggunakan indikator tingkat partisipasi sebagai ukuran dalam penilaiannya. Penelitian ini menemukan bahwa BPD belum berhasil sepenuhnya mencapai tujuan mereka dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Demokrasi desa, yang seharusnya tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, masih terbatas. Rendahnya partisipasi masyarakat desa disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama masyarakat kurang tahu tugas dan fungsi BPD khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat disebabkan karena kurangnya sosialisasi BPD terhadap masyarakat. Meskipun BPD sudah melakukan sosialisasi namun dirasa sosialisasi yang dilakukan masih belum massif. Hal ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang merasa tidak tahu tugas dan fungsi BPD seperti apa. Bahkan terdapat masyarakat yang menganggap BPD sebagai pemerintah desa atau bagian dari struktur pemerintah desa. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh anggota BPD dalam wawancaranya yang memberikan penjelasan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahun BPD dan tidak memfungsikan BPD sebagaimana mestinya. Ketidaktahuan masyarakat berimplikasi pada masyarakat desa menyampaikan keluhan, saran, masukan bukan melalui BPD tetapi langsung kepada pemerintah desa. Sehingga ada sebuah kecenderungan bahwa pengelolaan pemerintah desa berfokus pada kepala desa beserta jajarannya sedangkan BPD dipandang sebelah mata. Kedua banyak aspirasi yang tidak diterjemahkan menjadi tindakan konkret oleh pemerintah desa. Meskipun BPD telah berusaha untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, namun ada sebuah kekecewaan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat dimana aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti oleh BPD dan kepala desa. Apa yang dimusyawarahkan kadang berbeda dengan apa yang dilakukan. Gap inilah yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat desa. Akibatnya, tujuan BPD dalam mempromosikan demokrasi partisipatif belum tercapai sepenuhnya.

Evaluasi Efektivitas BPD Model Akuisisi Sumberdaya (*Resource Acquisition Model*)

Efektivitas BPD sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam organisasi. Sumberdaya menjadi instrumen pendukung yang menentukan efektif atau tidaknya BPD dalam menjalankan tugasnya khususnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya manusia/personil dan sumberdaya finansial.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan instrumen yang sangat paling krusial yang menentukan efektivitas BPD. Sumberdaya manusia yang kompeten dan memiliki kapabilitas menjadi indikator yang menentukan tingkat efektivitas BPD. BPD Desa Pasirlangu terdiri dari 7 orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dengan tingkat Pendidikan yang beragam mulai dari SMA hingga Strata 2 (S2). Dalam upaya optimalisasi peran BPD, pembinaan terhadap BPD dilakukan pada bulan April setiap tahunnya yang langsung dari pemerintah Kabupaten Garut, selain itu juga dari pihak kecamatan juga ada pembinaan terhadap BPD namun hal yang mengejutkan peneliti adalah pemahaman BPD tentang tugas pokok dan fungsi sebagai BPD masih sangat kurang yaitu dibawah 50%. Hal ini

Abdul Salam

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

berdasarkan pada pengakuan ketua BPD yang merefleksikan pengetahuan anggota akan tugas dan fungsi BPD. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai representatif dari masyarakat. Pemahaman tentang bidang kerja merupakan hal yang sangat penting, karena kualitas kinerja akan ditentukan oleh pemahaman tentang bidang kerja, ketika pegawai tidak mengetahui bidang kerjanya sendiri maka akan berpengaruh terhadap kinerjanya dan cenderung kinerjanya akan buruk.

Sumberdaya finansial BPD sangat terbatas. Dalam mengimplementasikan program-program BPD, dana yang tersedia sebesar Rp. 6.200.000 per tahun yang bersumber dari anggaran APBDes yang dibagi dua. Pertama Bantuan Operasional Rp. 6.000.000 pertahun yang diberikan 2 tahap jadi 3 jt/tahap dan intensif sebesar Rp. 450.000 perbulan yang diberikan 3 bulan sekali. peneliti melihat bahwa besaran anggaran baik operasional dan tunjangan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota BPD, sehingga sebagian anggota BPD mencari pencaharian lain diluar BPD seperti menjadi guru, aktif di KUA, atau aktif di pertanian dan lain sebagainya. Menurut analisis peneliti, hal ini akan berdampak pada kurangnya profesionalitas dalam kinerja anggota BPD karena mereka lebih terfokus pada kegiatan diluar BPD yang menghasilkan uang lebih untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Keterbatasan ini menghambat kemampuan BPD untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Sebagai contoh, kurangnya dana menyebabkan BPD kesulitan mengadakan pertemuan rutin atau melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat.

Evaluasi Efektivitas BPD Model Kepuasan Partisipan (*Participant Satisfaction Model*)

Model kepuasan partisipan menekankan bahwa efektivitas organisasi harus dinilai dari perspektif berbagai partisipan. Dalam konteks BPD, partisipan utama adalah masyarakat desa dan pemerintah desa. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPD bervariasi. Ada yang pro ada juga yang kontra. Jika dipresentasikan perbandingannya sekitar 70:30. Mayoritas masyarakat menilai bahwa kinerja BPD belum nampak khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena berbagai alasan seperti ketidaktahuan dan kekecewaan karena merasa aspirasi yang disampaikan tidak didengar. Meskipun tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap BPD. Apresiasi yang diberikan seperti sudah adanya upaya BPD dalam menampung aspirasi masyarakat melalui rapat di tingkat RW atau kewilayahan kemudian lebih responsif jika dibandingkan dengan BPD sebelumnya yang hanya formalitas belaka. Hal ini menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi harapan partisipannya.

Di sisi lain, pemerintah desa menilai bahwa kinerja BPD sudah baik sehingga memberikan apresiasi terhadap kinerja BPD jika dibandingkan dengan BPD sebelumnya. BPD bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya. BPD sudah menjadi mitra pemerintah desa yang bisa diajak berkolaborasi dalam jalannya pemerintahan desa. Komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa sering dilakukan ketika ada sebuah isu atau permasalahan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. BPD jadi tempat aduan masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada desa. Harmonisasi keduanya terjalin sehingga tidak ada yang menjadi lebih dominan di antara satu sama lainnya.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD sebagai lembaga legislasi desa memiliki fungsi yang sama layaknya DPR dalam skala nasional. BPD memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam Permendagri No. 110 Tentang BPD pasal 31 dan 32 memberikan penekanan terkait dengan mekanisme dalam mengelola aspirasi masyarakat yaitu penggalan, menampung, pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Penggalan aspirasi dilakukan oleh BPD secara langsung dengan terjun ke lapangan dalam rangka mengumpulkan aspirasi masyarakat. Penggalan dilakukan oleh masing-masing anggota berdasarkan pada wilayah kerja atau wilayah yang diwakilkan. Kegiatan ini dikenal dengan istilah “safari BPD”. Safari BPD dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menggali aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa, selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media sosialisasi dan pengenalan peran, tugas pokok, serta fungsi BPD kepada masyarakat.

Proses penggalian dilakukan di tingkat RW yang dinamakan dengan Musdus (musyawarah dusun). Musdus adalah pertemuan tingkat dusun yang membahas persoalan-persoalan kewilayahan dalam hal ini dusun yang nantinya akan dibawa pada musdes (musyawarah desa) sebagai musyawarah tertinggi tingkat desa. pertemuan dihadiri oleh RW, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu proses penggalian aspirasi juga dilakukan pada kelompok-kelompok marginal, miskin, minoritas dan masyarakat berkebutuhan khusus. Pertemuan dilakukan secara langsung di masjid atau di tempat RW. Hasil penggalian aspirasi kemudian dicatat oleh masing-masing anggota pada wilayah kerjanya yang menjadi bekal dalam agenda rapat internal BPD. Rapat internal BPD dilakukan untuk menyortir setiap aspirasi berdasarkan pada skala urgensi, eskalasi, kebutuhan dan kemampuan.

Berbeda dengan penggalian aspirasi, menampung aspirasi dilakukan dengan cara masyarakat yang secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada BPD. Proses penyampaian aspirasi oleh masyarakat bisa dilakukan dengan dua mekanisme yaitu tulisan maupun lisan. Tulisan disampaikan dengan memasukan saran pada kotak saran yang telah disediakan BPD di sekretariat. Sedangkan secara lisan dilakukan dengan cara masyarakat mendatangi kantor kerja BPD atau yang disebut dengan sekretariat untuk menyampaikan aspirasi dengan mengisi Buku Data Aspirasi Masyarakat yang disediakan. Permasalahannya adalah tidak ada waktu yang pasti kapan anggota BPD berada di sekretariat. Hal ini menyebabkan kebingungan ketika akan menyampaikan aspirasi sehingga proses penyampaian dilakukan di rumah anggota BPD dengan tanpa menuliskan aspirasi dalam Buku Data Aspirasi Masyarakat. Persoalan inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak ditindaklanjuti.

Setelah aspirasi masyarakat dikumpulkan baik melalui proses penggalian aspirasi maupun proses menampung aspirasi, langkah berikutnya adalah pengelolaan aspirasi yang mencakup administrasi dan perumusan. Pengadministrasian dilakukan untuk mengklasifikasikan aspirasi ke dalam kategori atau bidang tertentu, seperti pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya. Sedangkan perumusan dilakukan dengan analisis secara mendalam pada setiap aspirasi yang telah dikumpulkan berdasarkan pada skala urgensi, eskalasi, kebutuhan dan kemampuan. Proses analisis dilakukan pada rapat internal BPD. Hasil perumusan menjadi dasar dalam tahapan selanjutnya yaitu menyampaikan aspirasi.

BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Penyampaian aspirasi secara lisan dilakukan dalam forum formal yang diadakan oleh BPD, yaitu melalui musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa. Hubungan antara BPD dan kepala desa menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan forum ini. Sedangkan penyampaian aspirasi secara tertulis dilakukan dengan mengirimkan surat kepada kepala desa.

Hambatan dan Tantangan

BPD dalam melaksanakan fungsinya khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menghadapi berbagai hambatan yang sangat kompleks dan bervariasi, mencakup aspek internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Hambatan internal yang signifikan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dana operasional. Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi (Fominiene et al., 2015; Igwe et al., 2014; Mahapatro, 2021). Latar belakang pendidikan anggota BPD bervariasi ada yang lulusan SMP sampai dengan S2. BPD dengan latar belakang pendidikan strata satu dan dua bukan berasal dari ilmu pemerintahan atau memiliki konsen pada isu pemerintahan. Mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan keguruan dan pertanian. Sebagian anggota bahkan ada yang lulusan SMP dan SMA. Hal ini tidak mengherankan lantaran persyaratan menjadi BPD hanya melampirkan ijazah SMP. Disamping itu pelatihan dan pengembangan BPD yang terbatas turut andil bagian yang menyebabkan mereka kurang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kompetensi BPD dalam memahami tugas dan fungsinya masih sangat rendah, sering

Abdul Salam

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

kali kurang menguasai teknik-teknik dasar dalam hal administrasi, analisis masalah dan komunikasi dengan masyarakat, dimana kompetensi ini sangat penting untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Biaya operasional BPD diatur dalam Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang BPD. Dalam pasal 54 dana operasional BPD bersumber dari APBDes yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Penentuan besaran operasional BPD didasarkan pada perhitungan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Besaran biaya operasional lebih rinci dijelaskan dalam peraturan bupati garut no 192 tahun 2023 besaran biaya operasional BPD sebesar 6.200.000. Tunjangan anggota BPD diatur dalam peraturan bupati yang sama dengan besaran tunjangan atau gaji anggota BPD sebesar 450.000 per bulan dan dikenakan pemotongan pajak berdasarkan perundang-undangan. Pencairan tunjangan dilakukan per-tiga bulan.

Berdasarkan pada wawancara dengan anggota BPD, besaran biaya operasional dan tunjangan masih sangat rendah. Biaya operasional yang rendah menjadi salah satu alasan BPD jarang melakukan acara-acara. Keterbatasan dana operasional juga merupakan masalah besar. karena dana yang minim membuat BPD sulit untuk menyelenggarakan pertemuan rutin, mengadakan kegiatan sosialisasi, atau melakukan survei lapangan yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan aspirasi dari masyarakat. Tunjangan yang rendah menyebabkan motivasi anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya berkurang. Dalam berbagai riset disebutkan bahwa tunjangan, gaji dan insentif merupakan salah satu variabel penting yang dapat meningkatkan produktivitas kerja (Ibrahim & Abiddin, 2023; Kim et al., 2020; Liu & Liu, 2022). Begitupun sebaliknya rendahnya tunjangan, gaji, atau insentif berkorelasi dengan rendahnya kinerja BPD. Tunjangan yang didapatkan tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga anggota BPD mencari tambahan lain diluar BPD seperti menjadi guru, menjadi petugas KUA, bekerja di sektor pertanian. Degan semakin sibuknya BPD mencari penghasilan lain menyebabkan fokus BPD semakin terpecah alhasil tugas utamanya terabaikan.

Hambatan eksternal yang dihadapi BPD termasuk intervensi politik dan rendahnya partisipasi masyarakat. Intervensi politik sering kali membuat BPD kehilangan independensinya, sehingga mereka tidak bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dengan objektif. BPD tidak memiliki kantor tersendiri sebagai tempat kerja yang dapat menjaga privasi, melainkan masih menumpang di kantor desa. Untuk melakukan pertemuan yang sifatnya internal pun dilakukan di kantor desa. Hal ini berimplikasi pada ketidakbebasan BPD dalam menjalankan fungsinya. Intervensi terhadap BPD pun menjadi sebuah keniscayaan. Banyak anggota BPD yang merasa tertekan oleh kepentingan politik lokal atau oleh pemerintah desa, yang sering kali memiliki agenda tersendiri yang tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota BPD, kekuasaan BPD dalam pemerintah desa sangat terbatas. hal inilah yang menyebabkan posisi tawar (*bargaining position*) BPD sangat rendah.

Peran strategis dari BPD belum tampak dalam jalannya pemerintah desa, justru ada sebuah kecenderungan bahwa BPD malah menjadi tangan kanan nya kepala desa (Malik, 2020; Maubanu et al., 2017). Hal ini mengakibatkan konflik internal dalam BPD dan mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian dengan BPD terdapat kecenderungan bahwa BPD seolah-olah kedudukan nya dibawah kepala desa. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa BPD dan pemerintah desa berkedudukan sejajar dan bermitra serta tidak boleh ada yang terlalu kuat atau terlalu lemah. Keseimbangan menghasilkan proses *check and balance* yang berjalan antara keduanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya hegemoni kepala desa sangat kuat terhadap lembaga lembaga di desa termasuk BPD. Ada sebuah istilah "raja-raja desa" untuk menggambarkan bagaimana dominasi kepala desa dalam pemerintahan desa. Hal ini sangat memprihatinkan karena implikasinya sangat besar terhadap kinerja BPD itu sendiri dan juga pembangunan di desa.

Ketidakeimbangan kekuatan akan berdampak pada tidak efektifnya proses pemerintahan dan sulitnya mewujudkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan mewujudkan demokrasi ditingkat desa. Indikasi dominasi yang kuat dari kepala Desa Pasirlangu dan juga lemahnya posisi tawar menawar BPD bisa dilihat sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris BPD Desa Pasirlangu menyebutkan bahwa

“jika kita (BPD) bersikap idealis di desa maksudnya semua harus berdasarkan aturan itu susah, melakukan perubahan dan gebrakan di desa itu susah bisa kita yang dimusuhi di desa makannya lebih baik mengikuti ritme. Harus pintar pintar beradaptasi”.

Dominasi yang kuat dari pemerintah desa juga bisa dilihat dari proses pembuatan peraturan desa (perdes) dan proses penampung aspirasi yang muncul dari inisiasi desa. Di Desa Pasirlangu sendiri perdes di usulkan oleh desa dan BPD hanya menandatangani kemudian aspirasi hanya menyampaikan tidak sampai pada putusannya. Perdes seharusnya dibahas bersama dan disahkan oleh BPD. Perdes yang diinisiasi oleh kepala desa mengasumsikan bahwa posisi BPD tidak menjadi perhitungan dalam pemerintahan sehingga hanya dibutuhkan untuk mengesahkan saja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BPD

“Biasanya Perdes (peraturan desa) diusulkan dan dibuat oleh kepala desa kami (BPD) yang menandatangani untuk mengesahkan Perdes tersebut.”

Observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa bargaining position BPD dengan kepala desa dan jajarannya sangat lemah. Sehingga BPD tidak memiliki ruang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan utama bagi BPD. Banyak masyarakat desa yang belum memahami peran dan fungsi BPD, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi yang kurang efektif dan minimnya kegiatan partisipatif yang diselenggarakan oleh BPD menyebabkan masyarakat merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan desa. Selain itu, ada kecenderungan apatisme di kalangan masyarakat, di mana mereka merasa bahwa aspirasi mereka tidak akan didengar atau ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, sehingga mereka enggan untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui BPD.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasirlangu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal. Berdasarkan model tujuan, BPD belum berhasil sepenuhnya mencapai tujuan demokrasi desa yang partisipatif. Melalui model akuisisi sumber daya, ditemukan bahwa BPD belum mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dana operasional yang minim menghambat pelaksanaan tugas BPD. Model kepuasan partisipan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPD bervariasi, dengan banyak masyarakat yang tidak tahu tugas dan fungsi BPD serta merasa aspirasi mereka tidak didengar atau diabaikan. Meskipun disisi lain pemerintah desa memberikan apresiasi terhadap BPD.

Hambatan internal seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dana operasional yang minim menjadi penghalang utama. Hambatan eksternal seperti intervensi politik dan rendahnya partisipasi masyarakat turut menghambat kinerja BPD. Secara keseluruhan, meskipun BPD memiliki peran strategis dalam mendorong demokrasi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik, berbagai hambatan tersebut perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abdul Salam

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

- Ebneyamini, S., & Sadeghi Moghadam, M. R. (2018). Toward Developing a Framework for Conducting Case Study Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 160940691881795. <https://doi.org/10.1177/1609406918817954>
- Fominiene, V. B., Mejeryte-Narkeviciene, K., & Wozniewicz-Dobrzynska, M. (2015). Employees' career competence for career success: Aspect of human resources management in tourism sector. *Transformations in Business & Economics*, 14(2b), 481–493.
- Hall, R. H. (1980). Effectiveness Theory and Organizational Effectiveness. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 16(4), 536–545. <https://doi.org/10.1177/002188638001600408>
- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *PERSPEKTIF*, 12(1), 161–170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Ibrahim, I., & Abiddin, N. Z. (2023). The Impact of Incentives on Employee Productivity: Review of Past Literatures. *Journal of Business Administration Research*, 12(2), 19. <https://doi.org/10.5430/jbar.v12n2p19>
- Igwe, A., Onwumere, J. U. J., & EGBO, O. P. (2014). Effective human resource management as tool for organizational success. *Human Resource Management (HRM)*, 6(39).
- Kim, H. B., Kim, S., & Kim, T. T. (2020). The Role of Career and Wage Incentives in Labor Productivity: Evidence from a Two-Stage Field Experiment in Malawi. *The Review of Economics and Statistics*, 102(5), 839–851. https://doi.org/10.1162/rest_a_00854
- Kushandajani, K. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 3(2), 18–23.
- Latif, F. H. H., & Soleman, I. (2024). Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 670–680.
- Liu, W., & Liu, Y. (2022). The Impact of Incentives on Job Performance, Business Cycle, and Population Health in Emerging Economies. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.778101>
- Mahapatro, B. (2021). *Human resource management*. New Age International (P) ltd.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Marzuki, M., Natsir, M., Sembiring, E., & Lubis, M. F. T. (2021). Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(3), 459–469.
- Maubanu, A., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 6(1).
- Nadeak, A. P., Muhazir, M., & Wibawa, S. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 59–69. <https://doi.org/10.37755/jspk.v10i2.638>
- Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di Desa Lolozasai Kecamatan Gido. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1373–1380.

- Nurlinah, N. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 108–115.
- Ombudsman. (2020, September 30). *Tata Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Aspirasi Masyarakat*. <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Tata-Tertib-Administrasi-Badan-Permusyawaratan-Desa-Terhadap-Aspirasi-Masyarakat>.
- Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi Politik dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192–201. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.265>
- Plano Clark, V. L., Foote, L. A., & Walton, J. B. (2023). Combining mixed methods and case study research. In *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)* (pp. 538–549). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.11053-X>
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>
- Sekaran, U., & Snodgrass, C. R. (1989). Organizational Effectiveness and Its Attainment. In *Organizational Science Abroad* (pp. 269–292). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0912-1_13
- Septia, E., & Pebriyenni, P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 129. <https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.129-135.2018>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Sialagan, M. F., Ismail, I., & Afif, Z. (2020). *Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:214228304>
- Sutrisno, E., Artadi, I., Khafdilah, K., & Widiyanti, H. (2020). Fungsi Hukum Dalam Perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa. *Yustitia*, 6(1), 1–22.
- Tirta Gautama, P. A. N. A. (2022). Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Muhammadiyah Law Review*, 6(2), 43. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222>
- Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 82–87.
- Widjaya, A. W. (2003). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. (*No Title*).
- Yazan, B. (2015). Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2102>
- Zulkifli, Z. (2012). Konflik Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa. *MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.53640/mahakam.v1i1.72>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Garut Nomor 192 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Abdul Salam

Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut

